


# LAPORAN

## PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

2025



**JAMKRIDA SUMBAR**

PT JAMKRIDA SUMBAR (PERSERODA)

**LAMPIRAN I**

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG  
BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN





## JAMKRIDA SUMBAR

Nama : Jhen Hen Ryco, S.T.  
Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 07 Mei 1979  
Pendidikan : S1 Teknik Elektro  
Riwayat Kerja :  
a. Documentation Operator (DO) RTI International Regional West Sumatera Tahun 2004-2005  
b. Officer Bisnis Jasa Manajemen & Kemitraan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cab Padang Tahun 2006-2013  
c. Kepala Bagian Umum, Keuangan & Akuntansi, SDM dan Legal PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Tahun 2013-2016  
d. Kepala Bagian Penjaminan Umum PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Tahun 2016- 2018  
e. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Kepatuhan, Perencanaan dan TI PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Tahun 2018-2022  
f. Direktur PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) 2 Juni 2022 sampai Sekarang

### **Biodata Singkat Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumbar**

Nama : Medi Iswandi,ST,M.M  
Tempat/Tgl Lahir : Solok, 02 Mei 1975  
Pendidikan : Magister Manajemen Strategis Universitas Andalas  
Riwayat Kerja :  
a. Komisaris PT Wahana Wisata Sawahlunto 2011 – 2014  
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2025  
c. Asisten Administrasi dan Umum Sekda Prov. Sumbar 2025 – Sekarang  
d. 2025 -2028 Komisaris Utama PT Jamkrida Sumbar (Perseroda)

Nama : Drs. Munandar Kasim, M.kom  
Tempat/Tgl Lahir : Luwu/11 November 1970  
Pendidikan : S1 Pendidikan Elektronika  
S2 Ilmu Komputer  
Riwayat Kerja :  
a. Manager Bisnis dan Teknologi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) bidang Permodalan 2008-2009  
b. Manager Bisnis dan Perencanaan PT PNM Techno Ventura (PT PNM Grup) bidang Pembiayaan Modal Ventura 2009- 2012  
c. Direktur PT Mitra Tekno Madani (PT PNM Grup) bidang Teknologi Informasi 2012-2013  
d. Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) 2013- 2017  
e. Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) 2017- 2021  
f. Komisaris Independen PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) 29 Juli 2024 sampai sekarang

**Biodata Singkat Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Sumbar**

Nama : Muhammad Ridho Nur, Lc., M.Ag.  
 Tempat/Tgl Lahir : Bankinang, 24 Juli 1970  
 Pendidikan : S1 Universitas Islam Madinah  
 S2 Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang  
 Riwayat Kerja : a. Dewan Pengawas Syariah PT. BPD Sumbar tahun 2008- 2015,  
 Ketua Komisi Lembaga Keuangan Syariah Majelis  
 b. Ulama Indonesia tahun 2010 – sekarang.  
 c. Dosen Universitas Islam Negeri Padang Tahun 2003 sd  
 sekarang  
 d. Dewan Pengawas Syariah PT Jamkida Sumbar (Perseroda)  
 Tahun 2017 sampai Sekarang

Nama : Akmal Syafar, Lc., Ma.  
 Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi. 21 Mei 1974  
 Pendidikan : S1 Fakultas Syariah Universitas Imam Muhammad bin Su'ud  
 Riyadh Cab. Jakarta (LIPIA)  
 S2 Fakultas Syariah jurusan Siyasah Syar'iyah, Universitas  
 Al-Azhar (Cairo)  
 Riwayat Kerja : a. Staf Pengajar Mahad Al- Falah, Bendungan Hilir Jakpus Tahun  
 1999-2000  
 b. Staf Pengajar Mahad Madany Padang Tahun 2001  
 c. Penerjemah Situs Islamweb.Net Tahun 2008-2016  
 d. Staf Pengajar Perguruan Islam Ar-Risalah Padang Tahun 2017-  
 Sekarang  
 e. Staf SDM Yayasan Adzkia Padang Tahun 2018-Sekarang  
 f. Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida  
 Sumbar (Perseroda) Tahun 2020 sampai sekarang

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Ibnu Fadhli	Direktur Utama	2 Juni 2022	-
2.	Jhen Hen Ryco	Direktur	2 Juni 2022	-
3.	Medi Iswandi	Komisaris Utama	3 September 2025	-
4.	Munandar Kasim	Komisaris Independen	29 Juli 2024	-
5.	Muhammad Ridho	Dewan Pengawas Syariah	12 Juli 2023	-
6.	Akmal Syafar	Dewan Pengawas Syariah	12 Juli 2023	-

## 2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

### Tugas dan tanggung jawab Direksi

- a. Wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Penjaminan
- b. Menjamin pengambilan Keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independent, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis
- c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan perusahaan internal lain dari Perusahaan Penjaminan dalam melaksanakan tugasnya
- d. Mengelola Perusahaan Penjaminan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal perusahaan penjaminan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
- g. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
- h. Memastikan agar Perusahaan Penjaminan memperhatikan kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan
- i. Memastikan agar informasi mengenai perusahaan penjaminan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap
- j. Membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan perusahaan penjaminan dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi
- k. Direksi wajib membentuk komite investasi
- l. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- m. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
- b. Menjamin pengambilan Keputusan yang efektif tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas
- c. Wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan
- d. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak
- e. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik



- f. Memberikan efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- g. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- h. Dewan Komisaris memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan
- i. Memberikan Persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah (DPS) memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris
- j. Menyetujui dan/atau mengesahkan rancangan rencana bisnis, realisasi bisnis, dan Standar Operasional Prosedur Perusahaan yang disampaikan dan ditandatangani bersama Direksi
- k. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- l. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
- m. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- n. Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
- o. Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Penjaminan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitive paling lama 6 (enam) bulan

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

- a. Menjamin pengambilan Keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif
- b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS sesuai dengan prinsip syariah
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran dilakukan DPS dilakukan terhadap, kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah, akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh UUS, serta praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh UUS
- d. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran, DPS dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi
- e. Menyenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun

f. Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah terkait

### 3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

#### a. Direksi

No	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	-	-	-	-	-

#### b. Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Medi Iswandi	Komisaris Utama	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	Kantor Setda Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi
2.	Munandar Kasim	Komisaris Independen	-	-	-

#### c. DPS

No	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Muhammad Ridho Nur	Dewan Pengawas Syariah	Dosen	UIN Padang	Pendidikan
2.	Akmal Syafar	Dewan Pengawas Syariah	1. Pengajar di Perguruan Arrisalah 2. Staf SDM di Yayasan Adzkia Padang	1. Perguruan Arrisalah 2. Yayasan Adzkia Padang	Pendidikan

### 4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjaminan.

#### a. Direksi

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
1.	Ibnu Fadhli	- <i>Workshop</i> Sosialisasi & Implementasi PP No 54 Tahun 2017 Tentang BUMD	4 April 2018	Jakarta
		- Pelatihan <i>Tools</i> Analisa Buku Pedoman Jamkrida	17 Juli 2018	Semarang

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
		- Sertifikasi <i>Certified Risk Governance Professional</i>	14 Desember 2018	Palembang
		- Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin	6 Februari 2019	Jakarta
		- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	2 April 2019	Jakarta
		- Sistem Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	19 September 2019	Jakarta
		- Webinar " <i>Dealing with Supply Chain Risk Disruption and Technology's Role</i> " (Jakarta)	28 Agustus 2020	Jakarta
		- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	3 Desember 2020	Jakarta
		- Perpanjangan Sertifikasi Manajemen Risiko	7 Januari 2021	Jakarta
		- Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Direktur Bisnis (OKUPASI)	23 Agustus 2022	Depok
		- Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Direktur Investasi (OKUPASI)	23 Agustus 2022	Depok
		- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko ( <i>Managing Reputational Risk In Time Of Crisis</i> )	25-26 Agustus 2022	Yogyakarta
		- Sertifikasi <i>Certified Guarantee Sub Area Management Business Director</i>	9 September 2022	Jakarta
		- Refreshment Manajemen Risiko ( <i>ESG Investing and risk mitigation</i> )	1-2 Desember 2022	Bali
		- Refreshment Manajemen Risiko	14-15 Desember 2023	Jakarta
		- Workshop Program Sarasehan Ilmiah	20 Agustus 2024	(daring)
		- Program Sarasehan Ilmiah	20 September 2024	(daring)



No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
2.	Jhen Hen Ryco	- CRMO	23-26 April 2022	Jakarta
		- <i>Certified Risk Management Integrated Risk Management Analyst</i>	26 Februari 2022	Jakarta
		- Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Direktur Investasi (OKUPASI)	23 Agustus 2022	Depok
		- Sertifikasi <i>Certified Guarantee Sub Area Management Business Director</i>	22 September 2022	Jakarta
		- <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	14-15 Desember 2023	Jakarta
		- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan	9 Februari 2024	Jakarta
		- <i>Workshop</i> Program Sarasehan Ilmiah	20 Agustus 2024	(daring)

## b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
1.	Medi Iswandi	-	-	-

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
2.	Munandar Kasim	- Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko	14 Desember 2013	Bali
		- <i>Workshop Suretyship dan Co-Guarantee</i> Perusahaan Penjaminan	2016	
		- <i>Workshop</i> Manajemen Resiko	08 Mei 2017	Kuala Lumpur
		- Seminar Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa DiSektor Jasa Keuangan oleh LAPS	28 November 2017	Jakarta
		- <i>Training Certified Risk Governance Professional</i>	27 September 2018	Bali
		- <i>Refreshment Programmer Bagi Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Industri Keuangan NonBank</i>	4 Maret 2019	Jakarta
		- Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII	29 November 2019	Semarang
		- <i>Refreshment Asesor OJK</i>	2019 2020 2021	
		- <i>Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i>	17 September 2024	Jakarta
		- <i>Certification In Audit Committee Practice (CAP)</i>	22 Oktober 2024	Jakarta
		- Pelatihan sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris	24-25 April 2025	Jakarta
		- Refreshment Program Certification In Audit Committee Practices (CACP) Komisaris Independen	26 Agustus 2025	Jakarta



## c. DPS

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
1.	Muhammad Ridho	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Workshop</i> Klarifikasi Atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas Syariah di OJK</li><li>- <i>Workshop</i> Pra-Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) untuk Peningkatan Kompetensi DPS Preasuransi, Penjaminan dan DPLK Syariah</li><li>- <i>Workshop</i> Pra-Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Bidang Perbankan dan Penjaminan Syariah</li><li>- Uji Kompetensi Pengawas Syariah</li><li>- Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah 2018</li><li>- <i>Workshop</i> Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian, dan Fintech Syariah</li><li>- Webinar <i>workshop</i> Pra-Ijtima' Sanawi(<i>Annual Meeting</i>)</li><li>- Webinar <i>workshop</i> Pra-Ijtima' Sanawi(<i>Annual Meeting</i>)</li><li>- Ijtima' Sanawi 2023</li><li>- Ijtima' Sanawi 2024</li><li>- Ijtima' Sanawi 2025</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 April 2017</li><li>4 Oktober 2017</li><li>11 Oktober 2018</li><li>19 Oktober 2018</li><li>8 November 2018</li><li>24 September 2019</li><li>21 Oktober 2020</li><li>1-2 Desember 2022</li><li>13-14 Oktober 2023</li><li>12-13 September 2024</li><li>23-28 September 2025</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li><li>Jakarta</li></ul>

2	Akmal Syafar	- Webinar <i>workshop</i> Pra-Ijtima' Sanawi ( <i>Annual Meeting</i> )	21 Oktober 2020	Jakarta
		- Webinar <i>workshop</i> Pra-Ijtima' Sanawi ( <i>Annual Meeting</i> )	1-2 Desember 2022	Jakarta
		- Ijtima' Sanawi 2023	13-14 Oktober 2023	Jakarta
		- Ijtima' Sanawi 2024	12-13 September 2024	Jakarta
		- Ijtima' Sanawi 2024	23-28 September 2025	Jakarta

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

Selama tahun 2025 Dewan Komisaris ada melakukan kegiatan *workshop/training/seminar* yang terkait dengan peningkatan kemampuan Dewan Komisaris untuk mencapai visi misi Lembaga Penjamin. DPS ada melakukan kegiatan *workshop* selama tahun 2025 yang diadakan oleh MUI dan OJK di Jakarta.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Lembaga Penjamin telah memiliki komisaris independen dan juga ada melakukan kegiatan *workshop/training/seminar* yang terkait dengan peningkatan kemampuan komisaris independen untuk mencapai visi misi Lembaga penjamin. Yang diadakan oleh pihak LSPMR.

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

**a. Rapat Direksi**

Rapat Direksi telah melaksanakan rapat terjadwal di ruangan rapat PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dan ruang rapat Direksi dalam membahas pencapaian target dan rencana target dari masing-masing Direksi.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1	Ibnu Fadhli	19 (Dua puluh) kali	1 (satu) kali	100%
2	Jhen Hen Ryco	17 (Tujuh belas) kali	1 (satu) kali	90%

**b. Rapat Dewan Komisaris**

Rapat Dewan Komisaris diadakan terjadwal selama tahun 2025. Pembahasan dalam setiap kegiatan rapat mengenai evaluasi kinerja Lembaga Penjaminan.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1	Ahmad Zakri	4	-	50 %
2	Medi Iswandi	2	1	37.5%

3	Munandar Kasim	7	1	100 %
---	----------------	---	---	-------

Pada Tahun 2025, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ada pergantian komisaris utama efektif pada bulan September 2025.

### c. Rapat DPS

Rapat Dewan Pengawas Syariah diadakan terjadwal selama tahun 2025 Pembahasan dalam setiap kegiatan rapat mengenai opini dalam PKS dan SOP produk Syariah.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1.	Muhammad Ridho	5 (Lima) kali	1	100%
2.	Akmal Syafar	5 (Lima) kali	1	100%


## B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas

- 1) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten

Dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris.

Lembaga Penjaminan sudah memiliki struktur dan komite audit pada akhir tahun 2024



2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan

Komisaris. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
- b. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - 1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
  - 2) Kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
  - 3) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

- d. Membuat kerangka acuan kerja yang meliputi peran dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris
  - e. Mengevaluasi masalah-masalah signifikan dalam laporan keuangan dan memberikan pertimbangan untuk menjamin integritas laporan keuangan Perusahaan Penjaminan dan pengumuman yang bersifat formal berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan penjaminan
  - f. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan Penjaminan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala
  - g. proyeksi dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham
  - h. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
  - i. Bertanggung jawab terhadap pedoman etika berkaitan dengan jasa non audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris
  - j. Melaporkan aktifitas/kegiatan komite kepada Dewan Komisaris secara rutin
3. Mengevaluasi kinerjanya secara mandiri dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara tahunan/kuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Pada Tahun Buku 2025 PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) telah memiliki Komite Audit

No	Nama Anggota Komite/Fungsi Yang Membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite Audit/Fungsi Yang Membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Munandar Kasim	7 (Tujuh) kali	100 %
2.	Fauzan Misra	7 (Tujuh) kali	100 %

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya Program kerja Komite Audit Lembaga Penjamin pada Tahun Buku 2025 sebagai berikut:

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1.	<b>Informasi Keuangan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Review</i> Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen</li> <li>b. Peninjauan area risiko utama keuangan dan penanganan manajemen</li> <li>c. Peninjauan proses manajemen terhadap kebenaran informasi keuangan yang dipublikasikan</li> <li>d. Muatan dan Konsistensi Kebijakan Akuntansi dan sistem pelaporan keuangan</li> <li>e. Rekomendasi Auditor Eksternal (AP dan KAP)</li> <li>f. Pelaksanaan pelaporan bulanan (SEOJK Nomor 1/SEOJK.05/2023)</li> </ol>	Semester & Triwulan

2.	<b>Audit Internal</b> a. Peninjauan kegiatan, sumber daya, struktur audit internal dan persetujuan piagam b. Peninjauan dan persetujuan atas pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepada c. Peninjauan fungsi staf, pelatihan, dan anggaran fungsi d. Peninjauan keefektifan fungsi audit internal e. Peninjauan langkah-langkah pelaksanaan audit internal f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal g. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan	Semester & Triwulan
3.	<b>Manajemen Risiko</b> a. Peninjauan kecukupan rancangan dan efektifitas manajemen risiko b. Pelaksanaan proses manajemen risiko, minimal mencakup pengidentifikasian, pengukuran, dan pemitigasian c. Peninjauan budaya risiko perusahaan d. Peninjauan implementasi manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi sesuai POJK 4/POJK.05/2021	Semester & Akhir Tahun
4.	<b>Pengendalian Internal</b> a. Pengkajian budaya “pengendalian” di perusahaan yang dapat dilakukan dengan komunikasi dengan manajemen, auditor internal, fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan manajemen b. Peninjauan kecukupan pengendalian pengolahan data secara elektronik dan keamanan computer dan jaringan c. Implementasi COSO <i>Framework</i> dalam pengendalian internal	Semester & Akhir Tahun
5.	<b>Audit Eksternal</b> a. Rekomendasi auditor eksternal (AP dan KAP) kepada Komisaris b. Peninjauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan public sesuai standar yang berlaku c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit eksternal d. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit eksternal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk	September Januari-Maret Triwulan
6.	<b>Kepatuhan dan Pengaduan atas Laporan Keuangan</b> a. <i>Monitoring</i> isu-isu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dan tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal b. <i>Monitoring</i> pengaduan masyarakat berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan	Semester & Setiap bulan

5. Struktur komite lainnya

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) sudah memiliki Komite lainnya yaitu Komite Penjaminan, Komite Klaim, Komite SDM, dan Komite Investasi.

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

- a. Program kerja Komite Penjaminan mengikuti program kerja yang disusun oleh bagian penjaminan selama tahun buku
- b. Program kerja Komite Klaim mengikuti program kerja dari Bagian klaim
- c. Program kerja Komite SDM mengikuti program kerja SDM dan Pengurus
- d. Program kerja Komite Investasi mengikuti program kerja yang diadakan pada bagian Investasi selama tahun buku

1. Fungsi Kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

- |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Fungsi kepatuhan dibawah langsung oleh Direktur Utama                            |
| b. Fungsi kepatuhan tidak dibawah oleh Operasional atau terikat pada Bagian lainnya |

b. Satuan kerja atau pegawai yang telah ditunjuk untuk menjadi staf kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan

No	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Dede Novindra	Kepatuhan

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Tugas satuan kerja fungsi kepatuhan yaitu:

- |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Memastikan bahwa Perusahaan telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang berlaku            |
| b. Memastikan pelaporan kepada pihak terkait telah dilaporkan sesuai/atau sebelum jatuh tempo pelaporan |

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Sesuai dengan POJK 18/SEOJK.05/2018 lembaga penjamin telah membuat tingkat kesehatan keuangan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KEUANGAN	REALISASI 2025
1	Gearing Ratio bagi penjaminan produktif	11.96
2	Gearing Ratio bagi penjaminan nonproduktif	21.09
	<b>Total Gearing Ratio</b>	<b>33.05</b>
	<b>Rentabilitas</b>	
	a) Return on Asset (%)	2,95%
3	b) Return On Ekuitas (%)	11,41%
	c) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	63,09%
	d) Rasio Klaim	65,31%
4	Rasio Likuiditas (Current Ratio)	289,09%

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Armanelly Zein	Staf Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

2. Fungsi Auditor Internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan




a. Ruang lingkup pekerjaan audit

- a. Audit atas keuangan pada peraturan perundang-undangan
- b. Audit tentang daya guna (efisiensi) dan kehematan (ekonomis) dalam penggunaan sumber daya yang tersedia
- c. Audit tentang hasil guna atau manfaat efektivitas yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

- a. Satuan Kerja Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal atau lebih
- b. Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Satuan Kerja Audit Internal. Dalam hal Satuan Kerja Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, maka Auditor Internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
- c. Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Audit Internal jika Kepala Satuan Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- d. Auditor Internal berkoordinasi secara langsung dengan Komite Audit
- e. Jumlah Auditor Internal disesuaikan dengan besaran dan Tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan
- f. Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SKAI
- g. Dapat berkomunikasi langsung dengan Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil audit, namun tetap dilaporkan kepada Direktur Utama





### c. Independensi auditor internal

Audit internal dapat melakukan pemeriksaan yang mencakup:

- a. Kebijakan, proses dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
- b. Manajemen Risiko
- c. Kecukupan permodalan
- d. Kecukupan likuiditas
- e. Pelaporan internal
- f. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- g. Keuangan

Sesuai dengan Kode Etik Audit Internal, profesionalisme menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi Audit Internal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independent, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, dan standar profesional Audit Internal atas penugasan audit yang diberikan
- c. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif
- d. Mematuhi standar profesional Audit Internal yang ditetapkan oleh regulator
- e. Menjaga kerahasiaan informasi dan data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

### d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

- a. Mengelola kegiatan pengawasan melalui asuransi dan *consulting* di seluruh bagian dan unit kerja di Perusahaan
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan pengawasan internal. Rencana program kerja tahunan disampaikan kepada Dewan Pengawas (Komite Audit) untuk mendapatkan pertimbangan dan saran
- c. Menguji, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, manajemen risiko, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua Tingkat manajemen
- f. Melaporkan hasil pengawasan intern kepada Komite Audit dan Direktur Utama
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan



- h. Melakukan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- i. Melaksanakan kegiatan *consulting* atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.

e. Profil satuan kerja audit internal

Nama : Putri Sri Handayani  
Riwayat Pekerjaan :  
1. Staff Penjaminan Konven 2017 – April 2025  
2. Audit Internal Mei 2025 - sekarang

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Pegawai pada satuan kerja audit internal berjumlah 1 (satu) orang

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

- a. Telah melaksanakan audit kepada Bagian Klaim & Subrogasi, Bagian Umum & TI, Bagian Perencanaan, Bagian SDM, Legal pada tahun 2024
- b. Telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan audit kepada auditee
- c. Telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan final dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Auditee
- d. Telah mengevaluasi tindak lanjut hasil audit eksternal dan audit internal
- e. Telah melaksanakan konsultasi dalam membantu implementasi rekomendasi audit eksternal dan internal

### 3. Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2020	Heliantono & Rekan	Rianita Soelaiman Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1107	Rp. 46.750.000,-
2021	Soekamto Adi Syahril dan Rekan	Dr. Syahril Ali, SE, MSi, CPA, CA Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0167	Rp. 66.000.000,-
2022	Soekamto Adi Syahril dan Rekan	Dr. Syahril Ali, SE, MSi, CPA, CA Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0167	Rp. 66.000.000,-
2023	Arif & Glorius	Arif Wahyadi Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1269	Rp. 72.295.919,-

2024	Arif & Glorius	Arif Wahyadi Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1269	Rp. 72.295.919,-
2025	Arif & Glorius	Arif Wahyadi Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1269	Rp. 72.295.919,-

### C. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

#### 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi bersama Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan secara bertahap menerapkan manajemen risiko pada level manajemen dan jajarannya dalam menjalankan operasional perusahaan

#### 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Untuk manual *book* penggunaan sistem teknologi informasi sudah tersedia, namun untuk kebijakan masih belum sepenuhnya ada. Hal ini disebabkan karena terdapatnya pembaharuan sesuai urgensi

#### 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Lembaga Penjamin masih dalam proses penyusunan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi.

#### 4. Struktur organisasi sistem informasi



5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Perusahaan hingga saat ini masih melengkapinya sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi.

Ketentuan yang telah ada saat ini yaitu Keputusan Direksi Nomor 004A/KEP-DIR/JSB/I-2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Pengelolaan pusat data dan pemulihan bencana sistem informasi perusahaan penjaminan

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Bagian Teknologi Informasi merupakan bagian yang melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang teknologi dan pemberian informasi kepada yang membutuhkan.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam sistem pengendalian internal:

- a. POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi pasal 44,45, dan 46
- b. POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi pasal 49
- c. Keputusan Direksi Nomor 004A/KEP-DIR/JSB/I-2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Pengelolaan pusat data dan pemulihan bencana sistem informasi perusahaan penjaminan
- d. Serta perubahan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku pada perusahaan

**D. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai**

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

Pada Lembaga Penjamin Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas remunerasi dalam bentuk gaji, penghasilan tetap, tunjangan dan remunerasi. Khusus DPS hanya mendapatkan fasilitas gaji tetap saja.

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Pada Lembaga Penjamin Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas lain dalam bentuk tunjangan jabatan, tunjangan transportasi dan asuransi kesehatan.

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris ditetapkan oleh RUPS yang dituangkan dalam akta berita acara RUPS Tahunan pada tanggal 19 Februari 2017 Nomor 117

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

1. Anggota Direksi berjumlah 2 orang dengan total remunerasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.762.208.828,-
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dengan total remunerasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 592.960.000,-
3. Anggota DPS berjumlah 2 orang, dengan total remunerasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 144.000.000,-

Jumlah Yang Diterima Dalam Satu Tahun	Remunerasi *)	Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura **)
<b>Direksi</b>	2 Orang	2 Unit kendaraan operasional
	Rp. 1.762.208.828,--	
<b>Dewan Komisaris</b>	2 Orang	
	Rp. 592.960.000,-	
<b>DPS</b>	2 Orang	
	Rp. 144.000.000,-	

Keterangan:

- \*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura
- \*\*\*) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun Secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-	-
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) s.d Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-	-
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	2 Orang	2 Orang	-

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	-	-	2 Orang
---------------------------------------------------	---	---	---------

Pada Lembaga Penjamin untuk jumlah remunerasi per orang untuk 2 orang Direksi dan 2 orang Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas remunerasi di atas 500.000.000,- , serta 2 orang DPS mendapatkan fasilitas remunerasi di bawah Rp. 500.000.000,-.

### 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah; 5,22 : 1
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah; 1,26 : 1
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; 1,10 :1
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi. 3,45 : 1

Rasio gaji untuk Direksi dan Dewan Komisaris disetujui dalam RUPS sedangkan rasio gaji pegawai ditetapkan dalam surat Keputusan Direksi berdasarkan pangkat/jabatan pegawai

## E. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

### 1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

- a. Penerapan digitalisasi dalam setiap proses bisnis baik internal maupun eksternal
- b. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko dalam setiap proses pengambilan Keputusan Perusahaan
- c. Memperkuat peningkatan permodalan perusahaan untuk memperluas bisnis menjadi Perusahaan Penjaminan berskala nasional
- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja setiap bagian sebagai tindak lanjut terhadap pemenuhan SDM yang berkualitas
- e. Mendukung dan mengoptimalkan penguatan aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan tujuan berdirinya Perusahaan.

### 2. Anggaran tahunan

Lembaga Penjamin sudah memiliki anggaran tahunan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Tahunan/Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku.

**F. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham**

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Ibnu Fadhli	-	-	-
2.	Jhen Hen Ryco	-	-	-
3.	Ahmad Zakri	-	-	-
4.	Munandar Kasim	-	-	-

**Keterangan:**

- Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- Lembaga penjamin lain;
- Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

**G. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat**

- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Ibnu Fadhli	Direksi lainnya		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	
2.	Jhen Hen Ryco	Direksi lainnya		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	

- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Medi Iswandi	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris Lainnya		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham	Ya			Tidak	PNS
2.	Munandar Kasim	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris Lainnya		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No	Nama	Hubungan Dengan	Keuangan		Keluarga		Keterangan
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Ke1. t e r a n g a n	Muhammad Ridho Nur	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS Lainnya		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	
2.	Akmal Syafar	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS Lainnya		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

#### H. Pengungkapan hal penting lainnya

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) hingga saat ini belum pernah menerima terkait hal pengunduran diri ataupun pemberhentian auditor eksternal.

2. Transaksi material dengan pihak terkait

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) tidak ada dalam hal transaksi material dengan pihak terkait.

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi Lembaga Penjamin tidak ada dalam hal benturan kepentingan yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-

Keterangan:

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Lembaga Penjamin tidak ada perihal informasi material lain

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Lembaga Penjamin tidak ada dalam pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen.

6. Sertifikasi/Pelatihan/Workshop

No.	Tanggal	Penyelenggara	Jenis Pelatihan
1	11-12/02/2025	Bintang Cahaya Gempita (BCG)	Pejabat Eksekutif Bidang Pemasaran
2	13-14/02/2025	Bintang Cahaya Gempita (BCG)	Pelatihan dan Pembekalan Klaim dan Subrogasi
3	24-25/04/2025	Bintang Cahaya Gempita (BCG)	Pelatihan sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris
4	29-30/04/2025	Bintang Cahaya Gempita (BCG)	Pelatihan sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Pejabat Eksekutif Bidang Pemasaran
5	03-04/05/2025	Banking Strategic Learning	Pembekalan BSMR Manajemen Risiko Level 5
6	07/05/2025	Banking Strategic Learning	Uji Kompetensi BSMR Manajemen Risiko Level 5
7	07/05/2025 - 20/08/2025	Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Andalas	Brevet Pajak A & B Terpadu



8	20-21/05/2025	Bintang Cahaya Gempita (BCG)	Pelatihan dan Pembekalan Klaim dan Subrogasi
9	12/06/2025	Bintang Cahaya Gempita (BCG)	Refreshment Program Surveillance Skema TAP & Analisa Penjaminan
10	14-15/06/2025	Edu Learning (Trainer: Denny Firmanto)	Pelatihan Etika Kerja dan Leadership
11	16/06/2025	LSP Penjaminan	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Klaim dan Subrogasi
12	23-24/06/2025	Bintang Cahaya Gempita (BCG)	Pelatihan sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Analis Penjaminan
13	03-04/07/2025	Ahli Asuransi Learning Center (AALC)	Training Asuransi Surety Bond dan Kontra Bank Garansi
14	03-04/07/2025	Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko (LSPMR)	Refreshment Manajemen Risiko, Masterclass Program Series XXIV Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital
15	03-04/07/2025	Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko (LSPMR)	Refreshment Manajemen Risiko, Masterclass Program Series XXIV Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital
16	12-13/08/2025	LSP Penjaminan	Assessment Analis Penjaminan (LSP)
17	16-23/08/2025	Banking Strategic Learning	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko BSMR
18	26/08/2025	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	Refreshment Program Certification In Audit Committee Practices (CACP) Komisaris Independen
19	14-15/09/2025	LSP Penjaminan	Refreshment Sertifikat Ulang Pemegang Sertifikasi Kompetensi Skema Direksi
20	23-28/09/2025	DSN MUI	Menghadiri Undangan Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025 Bidang Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Syariah & Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025
21	09-10/10/2025	Ahli Asuransi Learning Center (AALC)	Training Asuransi Surety Bond dan Kontra Bank Garansi
22	16-17/10/2025	PT Traineed Indonesia Solutions	Pelatihan General Affair Management
23	13-15 & 17/10/2025	GRC Management	Certified Anti Fraud Officer (CAFO)
24	24-25/11/2025	Pusat Training Indonesia	Perlindungan Konsumen
25	27-28/11/ 2025	Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko (LSPMR)	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI

7. Tenaga kerja asing

No	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	-	-

Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah Diselesaikan	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-

9. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Perkara Perdata tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang No. 192/Pdt.G/2023/PN.Padng yang diputuskan pada tanggal 04 Juni 2024 Juncto Perdata Padng Banding Pengadilan Tinggi Padang No. 13/PDT/2024/PT PDG yang diputus pada tanggal 14 Agustus 2024 Juncto Perkara Kasasi Mahkamah Agung No. 488/K/PDT/2025 yang diputus pada tanggal 10 Maret 2025 dengan posisi PT Jamkrd Sumbar dalam perkara tersebut sebagai turut tergugat II yang mana pada tahun 2025 dinyatakan selesai dan Incracht	1	-
<b>Total</b>	1	



## 10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Lembaga Penjamin telah mempunyai Pedoman Kode Etik Perusahaan (*Company Of Conduct*) melalui Keputusan Direksi PT Jamkrída Sumbar (Perseroda) Nomor: 008/KEP-DIR/JSB/V-2024 tentang Pedoman Kode Etik Perusahaan (*Company Code Of Conduct*).

Tujuan Kode Etik Perusahaan:

- b. Menetapkan pedoman perilaku yang wajar dan dapat dipercaya, mengedepankan etika profesi perusahaan bagi pimpinan dan pegawai perusahaan
- c. Menetapkan budaya suatu perusahaan menjadi wadah dimana seluruh insan Perusahaan dapat belajar terus menerus
- d. Membangun budaya perusahaan yang baik yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya bagi Lembaga Penjaminan guna menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif

Manfaat adanya pedoman kode etik perusahaan sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai
  - a) Memberikan pedoman kepada karyawan tentang tingkah laku yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh perusahaan
  - b) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai secara menyeluruh
- b. Bagi Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa PT Jamkrída Sumbar (Perseroda) dikelola secara hati-hati, efisien, transparan, akuntabilitas, dan adil untuk mencapai Tingkat profibilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan.
- c. Bagi Perusahaan
  - a) Mendorong kegiatan operasional perusahaan agar lebih efektif dan efisien
  - b) Meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan perusahaan

Menyetujui  
Direksi



**IBNU FADHLI**  
Direktur Utama



**RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)**

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1	Penunjukan Komisaris Utama Periode 2025 - 2028	Tahun 2025	-	Telah terpilihnya komisaris utama periode 2025 - 2028 yaitu Bapak Medi Iswandi
2	Melakukan rekrutmen SDM pada beberapa bagian kerja	Tahun 2025	-	Terdapat penambahan 6 (enam) pegawai yang ditempatkan pada Bagian Penjaminan, Subrogasi dan IT

**Menyetujui**  
Direksi

**IBNU FADHLI**  
Direktur Utama

**JHEN HEN RYCO**  
Direktur

**Dewan Komisaris**

**MEDI ISWANDI**  
Komisaris Utama

**MUNANDAR KASIM**  
Komisaris Independen